



PUTUSAN

Nomor 207/B/2019/PT.TUN.JKT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Drs. SIGIT ASMARA SANTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS Peneliti Madya Bidang Fisika Nuklir pada Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN) - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), tempat tinggal di Kompleks Batan Indah Blok F-29 RT.006 RW.04 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada:-----

- 1.---Johanis Tanak, S.H.,M.Hum., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----
- 2.---Drs. Muhammad Naim, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

Hlm.1 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----Mochammad Nasrun, S.H.,M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

4.- S. Djoko Rahardjo, S.H.,M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

5.- Nur Farida, S.Sos.,S.H.,M.Si., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

6.---Yenita Sari, S.H.,M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

7. Indri Haryatun, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

8.---Tri Budi Prasetyo, S.H.,M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

9.---Ayoe Noerhayati, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

Semuanya warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-134/A/JA/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----

2.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019; -----

Hlm.2 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT yang dimohonkan banding

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:-----

-----Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:-----

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 362.500,- (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2019 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT tanggal 2 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT tanggal 3 Mei 2019; -----

Hlm.3 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan perkara banding ini diputus
Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-
masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2019 dengan
dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terband-
ing;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohon-
an banding pada tanggal 2 Mei 2019, dan apabila dihitung tenggang waktu
antara pengucapan putusan tanggal 25 April 2019 dimana yang bersangu-
tan hadir, dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/
Pembanding pada tanggal 2 Mei 2019, maka pengajuan permohonan
banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Us-
aha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding
mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm.4 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 April 2019, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, maka menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: - -

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional peneliti madya. Menurut Penggugat/Pembanding seharusnya dalam kasus *a quo* ketentuan tentang batas usia pensiun mengacu pada Pasal 87 ayat (1) *jo.* Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pejabat fungsional;

Ketentuan lebih lanjut tentang batas usia pensiun jabatan fungsional peneliti madya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014. Oleh karena Penggugat/Pembanding adalah PNS dengan jabatan fungsional peneliti madya maka menurut pendapatnya batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Penggugat/Pembanding, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak memenuhi aspek landasan yuridis dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Seharusnya dalam konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 mencantumkan Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga norma batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 berlaku terhadap Penggugat/Pembanding;-----

Hlm.5 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat/Pembanding tersebut, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberi pertimbangan hukum karena di luar kewenangannya. Dalam hal ini yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keabsahan hukum terhadap objek sengketa adalah mengacu pada peraturan dasar yang dipakai untuk menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* secara tegas dalam ketentuan Pasal 362 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan: "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu sudah tepat terhadap pemberhentian Penggugat/Pembanding sebagai PNS dengan jabatan fungsional peneliti madya berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu dikenakan Pasal 239 ayat (2) huruf b dan Pasal 354, karena pada saat berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada tanggal 7 April 2017 meskipun Penggugat/Pembanding sedang menduduki jabatan fungsional peneliti madya, namun usia Penggugat/Pembanding pada saat itu belum diatas 60 (enam puluh) tahun (i.c. sesuai bukti P-2 berupa KTP Penggugat/Pembanding lahir tanggal 20 Juni 1958 sehingga baru berusia 59 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 batas usia pensiun Penggugat/Pembanding adalah 60 (enam puluh) tahun, karena dalam ketentuan tersebut dinyatakan: " PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiun-

Hlm.6 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usia Penggugat/Pembanding belum diatas 60 (enam puluh) tahun maka tidak berlaku ketentuan batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan tetap dikenakan batas usia pensiun PNS menurut ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat fungsional madya sebagaimana yang dijabat oleh Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 April 2019 sudah tepat dan benar, oleh karenanya terhadap putusan tersebut harus dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketanya;-----

MENGADILI :

Hlm.7 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding;-

-----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh kami: Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H. dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

.
DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

Hlm.8 dari 9 hlm. Put.No.207/B/2019/PT.TUN.JKT



ttd.

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.